



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 telah dibentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembali susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi:
  1. Biro Tata Pemerintahan Umum, membawahi:
    - a) Bagian Pemerintahan Umum, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
      - 2) Sub Bagian Ketertiban; dan
      - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
    - b) Bagian Pertanahan, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Penataan Batas Wilayah;
      - 2) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Tanah; dan
      - 3) Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan.
    - c) Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Administrasi Kependudukan;
      - 2) Sub Bagian Catatan Sipil; dan
      - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Kependudukan.

- d) Bagian Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Penyelenggaraan dan Pengawasan;
  - 2) Sub Bagian Koordinasi; dan
  - 3) Sub Bagian Pendataan dan Kewilayahan.

2. Biro Otonomi Daerah, membawahi:

- a) Bagian Pejabat Negara, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 2) Sub Bagian Legislatif; dan
  - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
- b) Bagian Bina Otonomi Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
  - 2) Sub Bagian Administrasi Pengembangan Daerah dan Kecamatan; dan
  - 3) Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c) Bagian Kerjasama, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
  - 2) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan
  - 3) Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga.
- d) Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Perangkat Desa/Kelurahan;
  - 2) Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan; dan
  - 3) Sub Bagian Administrasi dan Kekayaan Desa/Kelurahan.

3. Biro Hukum, membawahi:

- a) Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
  - 2) Sub Bagian Produk Hukum; dan
  - 3) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum.
- b) Bagian Bantuan Hukum, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Sengketa Hukum;
  - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
  - 3) Sub Bagian Hak Asasi Manusia.
- c) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Sosialisasi Hukum;
  - 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
  - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
- d) Bagian Kebijakan Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I;
  - 2) Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II; dan
  - 3) Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III.

c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Biro Perekonomian, membawahi:

- a) Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup;
  - 2) Sub Bagian BUMD dan Kemitraan; dan
  - 3) Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi.
- b) Bagian Pengembangan Produksi Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
  - 2) Sub Bagian Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Air; dan
  - 3) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Kelistrikan.
- c) Bagian Pengembangan Promosi Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan;
  - 2) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata; dan
  - 3) Sub Bagian Promosi Perekonomian Daerah.
- d) Bagian Data dan Pelaporan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Sub Bagian Pengolahan dan Penyusunan Data dan Pelaporan; dan
  - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Perekonomian.

2. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:

- a) Bagian Perekonomian dan Keuangan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Produksi;
  - 2) Sub Bagian Ekonomi dan Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Investasi dan Penanaman Modal.
- b) Bagian Sosial Budaya, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Sumber Daya Manusia;
  - 2) Sub Bagian Pemerintahan dan Hukum; dan
  - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- c) Bagian Fisik dan Prasarana, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Sarana Komunikasi dan Transportasi;
  - 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  - 3) Sub Bagian Pengembangan Wilayah.
- d) Bagian Data dan Pelaporan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Sub Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan; dan
  - 3) Sub Bagian Informasi.

d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

1. Biro Bina Sosial, membawahi:

- a) Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Sosial;
  - 2) Sub Bagian Penanggulangan Bencana; dan
  - 3) Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan Sosial.
- b) Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana;
  - 2) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
  - 3) Sub Bagian Data dan Informasi.
- c) Bagian Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - 3) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Biro Bina Mental, membawahi:

- a) Bagian Agama, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
  - 2) Sub Bagian Urusan Haji; dan
  - 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Peribadatan.
- b) Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Pendidikan Formal;
  - 2) Sub Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal; dan
  - 3) Sub Bagian Kebudayaan.
- c) Bagian Pemuda dan Olahraga, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
  - 2) Sub Bagian Data dan Informasi; dan
  - 3) Sub Bagian Tata Usaha.

e. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi:

1. Biro Umum, membawahi:

- a) Bagian Umum dan Rumah Tangga, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Pemeliharaan Gedung dan Peralatan; dan
  - 3) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan.
- b) Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Belanja Pegawai;
  - 2) Sub Bagian Belanja Lain-lain; dan
  - 3) Sub Bagian Administrasi Perjalanan.
- c) Bagian Protokol, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah dan Upacara;
  - 2) Sub Bagian Perjalanan Pimpinan; dan
  - 3) Sub Bagian Kehumasan.
- d) Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Administrasi Tata Usaha Pimpinan;
  - 2) Sub Bagian Urusan Dalam Pimpinan; dan
  - 3) Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan.

2. Biro Keuangan, membawahi:

a) Bagian Anggaran, membawahi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Penyusunan Anggaran; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota.

b) Bagian Perbendaharaan, membawahi:

- 1) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai;
- 2) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai.

c) Bagian Akuntansi, membawahi:

- 1) Sub Bagian Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/ Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- 2) Sub Bagian Pencatatan, Verifikasi dan Pelaporan APBD; dan
- 3) Sub Bagian Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Penyertaan Modal Daerah dan PPK-BLUD.

d) Bagian Kas Daerah, membawahi:

- 1) Sub Bagian Penerimaan Kas;
- 2) Sub Bagian Pengeluaran Kas; dan
- 3) Sub Bagian Administrasi Pajak.

3. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahi:

a) Bagian Analisis Kebutuhan Barang Daerah, membawahi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Analisis Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah

b) Bagian Pengadaan Barang Daerah, membawahi:

- 1) Sub Bagian Pengadaan;
- 2) Sub Bagian Pelelangan; dan
- 3) Sub Bagian Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan.

c) Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan Barang Daerah, membawahi:

- 1) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah;
- 2) Sub Bagian Penatausahaan Barang Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah.

d) Bagian Pemanfaatan Barang Daerah, membawahi:

- 1) Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah;
- 2) Sub Bagian Penghapusan Barang Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pengendalian Barang Daerah.

4. Biro Organisasi, membawahi:

a) Bagian Kelembagaan, membawahi:

- 1) Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi;
- 2) Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha.

b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahi:

- 1) Sub Bagian Tata Cara dan Prosedur Kerja;
- 2) Sub Bagian Standarisasi dan Pengaturan; dan
- 3) Sub Bagian Pelayanan Publik.

c) Bagian Analisis dan Formasi Jabatan, membawahi:

- 1) Sub Bagian Analisis Jabatan;
- 2) Sub Bagian Formasi Jabatan; dan
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan.

d) Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur, membawahi:

- 1) Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- 2) Sub Bagian Manajemen Pengendalian Intern Aparatur; dan
- 3) Sub Bagian Pelaporan Kinerja Aparatur.

f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang bersangkutan.
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran ID, Lampiran IE dan Lampiran I F, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD Provinsi;
  - b. Bagian Umum, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan; dan
    - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
  - c. Bagian Keuangan, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; dan
    - 3) Sub Bagian Perjalanan Dinas.
  - d. Bagian Persidangan, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
    - 2) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan; dan
    - 3) Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan.
  - e. Bagian Perundang-undangan, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
    - 2) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan; dan
    - 3) Sub Bagian Publikasi Produk Hukum.
  - f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
    - 2) Sub Bagian Protokol; dan
    - 3) Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Juni 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**Ir. BERLIAN TH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601119 198803 1 003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**I. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan perubahan kembali dan dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 182/1857/SJ tanggal 18 Maret 2011 bahwa Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selama ini menjadi fungsi Biro Hukum, perlu dilakukan peninjauan kembali oleh karena merupakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan perubahan kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas.


## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II


Cukup jelas



**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd


**SJACHROEDIN Z.P.**



**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd


**SJACHROEDIN Z.P.**



GUBERNUR LAMPUNG

ttd


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

ttd


SJACHROEDIN Z.P.



**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**




**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**





GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.